



**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

**NOMOR 49 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan Tahun Anggaran 2019, perlu didukung oleh perencanaan yang jelas dan tepat sesuai dengan kebutuhannya;
  - b. bahwa dokumen perencanaan pembangunan satu tahunan Pemerintah Daerah disusun dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan;
  - c. bahwa penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019 yang memuat kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah mengalami perubahan menjadi Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2017 Nomor 7).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2019**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir..
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019 untuk periode 1 (satu) Tahun.
7. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1(satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan.
9. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat RAPBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Perangkat Daerah adalah Organisasi atau lembaga yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
11. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

12. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan.
13. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
14. Program Prioritas adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.

## **BAB II**

### **MASA BERLAKU DAN SISTEMATIKA**

#### Pasal 2

- (1) RKPD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir tanggal 31 Desember 2019.
- (2) RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat :
  - a. Rancangan kerangka ekonomi daerah;
  - b. Program prioritas pembangunan daerah dan;
  - c. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju.yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

RKPD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
- BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
- BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
- BAB VII : PENUTUP

Pasal 4

- (1) RKPD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016-2021;
- (2) RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
  - a. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2019;
  - b. pedoman Bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2019.

**BAB III**  
**EVALUASI DAN PELAPORAN**

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah wajib menyampaikan hasil evaluasi dan laporan kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang telah dilaksanakan.
- (2) Evaluasi dan laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah paling lambat :
  - a. tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya, untuk laporan bulanan;
  - b. tanggal 10 (sepuluh) bulan berikut setelah berakhirnya triwulan untuk laporan triwulan;
  - c. tanggal 15 (lima belas) bulan berikut setelah berakhirnya semesteran untuk laporan semesteran dan;
  - d. 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran pelaksanaan kegiatan untuk laporan tahunan.
- (3) Hasil evaluasi dan laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam penyusunan Rencana kerja tahun berikutnya.

**BAB IV**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 6

- (1) Dalam hal adanya perubahan kebijakan pemerintah daerah atau perubahan RKPD hasil pembahasan dengan DPRD, RKPD Tahun 2019 dapat dilakukan penyesuaian.
- (2) Penyesuaian RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.

**BAB V**  
**PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi

pada tanggal 06 - 8 2018

**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

DTO

**HERI AMALINDO**

Diundangkan di Talang Ubi

pada tanggal 06 - 8 2018

**PENJABAT SEKRETARIS DAERAH**

**KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

DTO

**SYAHRON NAZIL**

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

TAHUN 2018 NOMOR 49